



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYERAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
13. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
14. Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan, Penambahan dan Penarikan Urusan yang diserahkan kepada Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengkajian dan Evaluasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas mengkaji dan mengevaluasi penyerahan, penambahan dan penarikan urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa.

BAB II KEWENANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup:
 - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas desa dan; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat desa.
- (3) Urusan yang menjadi kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat permandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengelolaan lumbung desa;
 - h. pengelolaan air minum berskala desa; dan
 - i. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa antara lain:
- a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
 - c. bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - f. bidang penanaman modal;
 - g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - h. bidang kesehatan;
 - i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - j. bidang sosial;
 - k. bidang penataan ruang;
 - l. bidang permukiman/perumahan;
 - m. bidang pekerjaan umum;
 - n. bidang perhubungan;
 - o. bidang lingkungan hidup;
 - p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
 - q. bidang otonomi Desa;
 - r. bidang perimbangan keuangan;
 - s. bidang tugas pembantuan;
 - t. bidang pariwisata;
 - u. bidang pertanahan;
 - v. bidang kependudukan dan catatan sipil;

- w. bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
 - x. bidang perencanaan;
 - y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
 - z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - aa. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - bb. bidang pemuda dan olahraga;
 - cc. bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
 - dd. bidang statistik; dan
 - ee. bidang arsip dan perpustakaan.
- (2) Rincian urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penyerahan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (4) Untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB III TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 5

Penyerahan urusan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dilaksanakan dengan cara:

- a. Penyerahan langsung dari Pemerintah daerah Kabupaten kepada Desa yang telah dipandang mampu melaksanakannya secara efektif, efisien dan akuntabel; atau
- b. Permintaan Pemerintah Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penyerahan urusan Pemerintah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisien, dan efektifitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah Kepada Desa.
- (3) Tim Pengkajian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah koordinasi Wakil Bupati dengan Ketua Pelaksana Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari satuan kerja Perangkat daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Hasil pengkajian dan evaluasi tim terhadap jenis urusan Pemerintah Daerah yang dapat diserahkan kepada Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesiapan Pemerintah Desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan pimpinan BPD.
- (3) Berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang telah disetujui oleh pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan penyerahan urusan pemerintah daerah yang dapat dilaksanakan di Desa kepada Bupati.
- (4) Dengan permohonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui tim pengkajian dan evaluasi melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang dimohonkan oleh Pemerintah Desa.
- (5) Hasil pengkajian dan evaluasi tim, Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan Pemerintah Desa dan memberikan jawaban dalam bentuk Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan Pemerintah Desa.

Pasal 9

Penyerahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV TATA CARA PENAMBAHAN URUSAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah urusan pemerintahan daerah kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa.
- (2) Permintaan penambahan urusan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

Pelaksanaan penambahan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 12

- (1) Permintaan penambahan urusan pemerintahan daerah kepada Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 akan dilakukan kajian oleh Tim Pengkajian dan Evaluasi, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

- (2) Berdasarkan laporan Tim Pengkajian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menerima atau menolak permintaan pemerintah Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permintaan penambahan urusan pemerintahan daerah kepada Desa.
- (3) Dalam hal permintaan penambahan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa yang bersangkutan.
- (4) Apabila permintaan penambahan urusan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Bupati memberikan jawaban penolakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permintaan penambahan urusan pemerintahan daerah kepada Desa.

BAB V TATA CARA PENARIKAN URUSAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menarik urusan pemerintahan daerah yang telah diserahkan kepada Desa atas penilaian Tim Pengkajian dan Evaluasi.
- (2) Hasil penilaian Tim Pengkajian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan laporan Tim Pengkajian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bupati dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan daerah yang telah diserahkan kepada Desa.
- (2) Penarikan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif.
- (3) Penarikan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan daerah yang telah diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 15

Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Desa dianggap belum siap atau tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan pada Desa, daerah dapat menarik kembali urusan pemerintahan tersebut.
- (2) Penarikan kembali urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penarikan kembali dan/atau penghentian sumber daya pendukungnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penarikan kembali urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah wajib menetapkan urusan pemerintahan daerah yang dapat diserahkan kepada Desa yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 10 Nopember 2014

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 17 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

H. TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kesesuaian Hukum dan HAM



LUKMAN DAHLAN, S.IP.,M.Si
NIP. 19701131 199003 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN 7 TAHUN 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA

I. UMUM

Pelaksanaan penyerahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa adalah pemberian secara penuh kepada Pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri sesuai hak asal-usul Desa masing-masing. Tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan proses pemberdayaan dan pelayanan secara maksimal kepada anggota masyarakat dalam rangka kesejahteraan serta kemakmuran masyarakatnya sesuai dengan semangat otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 71